



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1988
TENTANG
PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN SIBOLANGIT
SEBAGAI TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Hutan Sibolangit seluas 51.600 ha (lima puluh satu ribu enam ratus hektar) yang terletak di Daerah Tingkat I Sumatera Utara mempunyai fungsi sebagai sarana bagi kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, pembinaan generasi muda, dan pariwisata;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya konservasi sumber plasma nutfah, Kelompok Hutan Sibolangit perlu dibangun di dalam areal yang cukup luas dan besar jumlah koleksinya sebagai Taman Hutan;
- c. bahwa dengan memperhatikan arti penting dan fungsi Taman Hutan tersebut, dipandang perlu membangun Kelompok Hutan Sibolangit sebagai Taman Hutan Raya Bukit Barisan;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ordonansi Perlindungan Alam (Staatsblad Tahun 1941, Nomor 167);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBANGUNAN KELOMPOK HUTAN SEBOLANGIT SEBAGAI TAMAN
HUTAN RAYA BUKIT BARISAN.**

Pasal 1

Membangun dan mengembangkan Kelompok Hutan Sibolangit seluas 51.600 Ha (lima puluh satu ribu enam ratus hektar) sebagai Taman Hutan Raya dengan nama TAMAN HUTAN RAYA BUKIT BARISAN.

Pasal 2

Tujuan Pembangunan Taman Hutan Raya Bukit Barisan ialah untuk :

- 1). Pelestarian plasma nutfah flora dan koleksi satwa Sumatera Utara.
- 2). sarana penelitian tipe vegetasi hutan hujan tropis dan tipe satwa Indonesia.
- 3). sarana pendidikan, latihan, dan penyuluhan bagi generasi muda serta masyarakat pada umumnya.
- 4). sarana wisata alam dan pembinaan cinta alam Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 5). memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim mikro yang segar.
- 6). meningkatkan fungsi hidro-orologis Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli yang berpengaruh besar terhadap Kota Medan dan sekitarnya.

Pasal 3

Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sesuai dengan fungsi dan tugasnya dikelola oleh Departemen Kehutanan dengan mengikutsertakan unsur-unsur Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara, Perguruan Tinggi, dan tokoh-tokoh masyarakat daerah setempat.

Pasal 4

Keputusan pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehutanan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Nopember 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
S O E H A R T O